

## IMPLEMENTASI SNI 8152 TAHUN 2015 TENTANG PASAR RAKYAT TERHADAP PEDAGANG DI PASAR BRINGIN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

Zahara Dwi Rahmawati<sup>1</sup>, M. Taufiq Zamzami<sup>2</sup>

IAIN Salatiga, Indonesia

<sup>1</sup>email : rahmadr55.11@gmail.com

<sup>2</sup>email : mtzamzam.22@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 30-03-2022

Revised: 04-12-2022

Accepted : 19-12-2022

#### Kata Kunci

Tata Ruang

SNI Pasar Rakyat

Mashlahah Mursalah

### ABSTRAK

Tata ruang pasar dalam penelitian ini ialah lokasi pedagang berdasarkan pembagian area atau zonasi yang sejenis dengan komoditinya. Hal itu diatur dalam SNI 1852 Pasar Rakyat 2015 yang menjelaskan tentang zonasi pedagang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tata ruang pasar di Pasar Bringin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Tata Ruang Pasar Di Pasar Bringin Perspektif SNI Pasar Rakyat dan *Mashlahah Mursalah*. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah implementasi tata ruang pasar di Pasar Bringin perspektif SNI Pasar Rakyat belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak terkait dan tidak adanya pengecekan secara berkala dan terstruktur sehingga tata ruang pedagang tidak sesuai dengan zonasi berdasarkan jenis komoditinya. Kemudian jika dianalisis menggunakan mashlahah mursalah maka apa yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip *mashlahah dharuriyah*.

### ABSTRACT

The market layout in this study is the location of traders based on the division of areas or zoning similar to the commodity. This is regulated in SNI 1852 Pasar Rakyat 2015 which explains the zoning of traders. The problem in this research is how to implement market spatial planning in Bringin Market. The purpose of the study was to determine the implementation of market spatial planning in the Bringin Market from the Perspective of SNI Pasar Rakyat dan *Mashlahah Mursalah*. The type of research is field research (*Field research*) with qualitative descriptive methods and using a sociological juridical approach. The result of this research is that the implementation of market spatial planning in Bringin Market from the perspective of SNI Pasar Rakyat has not been implemented properly. This is due to weak supervision from related parties and the absence of regular and structured checks. Then if it is analyzed using mashlahah mursalah then what happens is not in accordance with the principle of *mashlahah dharuriyah*.

#### Keywords

The market layout

SNI Pasar Rakyat

Mashlahah Mursalah

## **A. PENDAHULUAN**

Kegiatan ekonomi menjadi salah satu hal yang paling krusial atau penting dalam menunjang kesejahteraan khalayak umum. Kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia terjadi dalam sektor besar ataupun kecil, sektor pusat ataupun daerah. Seperti halnya kegiatan ekonomi yang ada di pasar tradisional. dalam kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dari interaksi pedagang dan pembeli karena mereka merupakan salah satu unsur yang penting dari kegiatan ekonomi. Pada zaman sekarang yang semakin mengalami perkembangan, tidak heran banyak sekali dijumpai tempat yang berfungsi sebagai kegiatan ekonomi. Baik yang bersifat modern ataupun tradisional, seperti halnya pasar tradisional.

dalam hal ini dapat dikatakan pasar sebagai tempat atau pusat kegiatan ekonomi. Pasar menjadi tempat bertemunya penjual yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat dan pembeli yang ingin memenuhi kebutuhannya. Interaksi penjual dan pembeli seperti sudah berlangsung sejak zaman dahulu, yang kemudian penjual dan pembeli tersebut berkumpul dan memusat disuatu daerah yang dijadikan pusat perekonomian yaitu disebut pasar. Mekanisme pasar terjadi apabila adanya permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut.<sup>1</sup>

Pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pasar tradisional memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya pemerintahan daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, dan pekerja panggul dan sebagainya

Kebijakan penataan pasar tradisional ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pengelolaan pasar sudah berjalan maksimal dan pemerintah

---

<sup>1</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007).hlm13.

daerah dalam mengelola keberadaan pasar tradisional mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.<sup>2</sup> Tidak heran penataan atau tata ruang pedagang satu dengan pedagang lainnya menjadi hal yang sangat penting karena jika tidak sesuai dengan peraturan yang semestinya akan berdampak fatal bagi pedagang ataupun pembeli. Tata ruang pasar digunakan untuk mengatur tempat pedagang satu dengan pedagang lainnya, hal itu dapat dikelompokkan berdasarkan jenis pedagang yang bersifat basah ataupun kering, lalu unggas hidup dan mati. Hal itu diatur berdasarkan jarak antara pedagang, jenis dagangan. di dalam pasar tradisional tentunya terdapat banyak sekali pedagang yang berjualan maupun pembeli yang sedang mencari kebutuhan. Maka dari itu para pedagang perlu memperhatikan tata letak tempat mereka berjualan dan kondisi barang maupun pangan yang mereka jual haruslah memenuhi standarisasi dari dinas pasar yang terkait.

Mengenai penataan atau tata ruang pedagang pasar tradisional telah dijelaskan dan diatur dalam aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Pasar Rakyat Nomor 8152 Tahun 2015, pada nomor 4.2.2.2 tentang zonasi, yang berbunyi :

Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup.
- b) Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.
- c) Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.<sup>3</sup>

dijelaskan didalam aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Pasar Rakyat Nomor 8152 Tahun 2015, pada nomor 4.2.2.2 yang berbunyi penataan zonasi harus dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan dan tempat pemotongan unggas. di dalam pasar tradisional tentunya banyak sekali fasilitas umum baik

---

<sup>2</sup> Muhatir Muhammad Iqbal, “Implementasi Kebijakan tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional serta Toko Modern”, dalam *Jurnal Pemikiran Administrasi Publik dan Bisnis, Sosial dan Politik*, hlm13.

<sup>3</sup> Standar Nasional Indonesia (SNI) *Tentang Pasar Rakyat* Nomor 8152 Tahun 2015

yang sudah memadai ataupun belum memadai. Salah satu fenomena tersebut terjadi di Pasar Bringin. Pasar tersebut berada di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. dalam kenyataannya pasar tersebut terdapat beberapa fasilitas penataan yang kurang memadai seperti halnya penataan tempat pedagang satu dengan pedagang lainnya. Contohnya saja terdapat penjual ikan yang berdampingan atau berdekatan dengan selokan terbuka yang terdapat air limbah domestik. Terdapat hal lain yang tidak sesuai dengan aturan SNI yaitu tempat penggilingan bakso yang dekat atau berdampingan dengan pembuangan sampah terbuka dan di sampingnya lagi adalah penjualan hewan ternak. Untuk fasilitas penyimpanan pangan memang dirasa kurang memadai baik pangan kering dan basah. dengan adanya hal itu maka memungkinkan terjadinya pencemaran silang yang merugikan bagi pengunjung maupun pedagang pasar. Selain itu hal yang menjadi permasalahan lain yaitu adanya koridor yang sempit, di mana lebar yang tidak berdasarkan dengan aturan yang ada serta tidak adanya identitas pada zonasi pada setiap kios atau los di Pasar Bringin yang dapat berakibat buruk pada pedagang, pembeli, dan pengunjung pasar karena berpengaruh pada rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban yang kurang terpenuhi.

Berdasarkan realitas di atas kejadian ini menyalahi peraturan yang ada dalam SNI Nomor 8152 Tahun 2015 karena hal tersebut berimbas pada ketidaknyamanan pengunjung dan pedagang yang dapat berakibat pada kesehatan. Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan SNI Nomor 8152 Tahun 2015 dilihat dari perspektif *Mashlahah Mursalah*. Penelitian ini dilakukan dengan observasi di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, wawancara pedagang pasar dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DISKUMPERINDAG) Kab.Semarang selaku pengawas pasar. Maka dari itu penting untuk menganalisis bagaimana Implementasi SNI 8152 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat Terhadap Pedagang di Pasar Bringin Perspektif *Mashlahah Mursalah* ?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah dan penelitian lapangan (*field research*) sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada para pedagang di Pasar Bringin, pengelola pasar, dan petugas DISKUMPERINDAG Kabupaten Semarang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>4</sup> Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui implementasi tata ruang pasar tradisional Bringin.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat di mana penelitian itu akan dilakukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Tradisional Bringin, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang yang berlokasi ditengah-tengah perbatasan antara Kota Salatiga dengan Kecamatan Tuntang yang ikut dalam wilayah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 96b Bringin, Telephone 0298-326321, Email [example@gmail.com](mailto:example@gmail.com).

### **4. Sumber Data**

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). hlm 51.

Sumber Data yang bisa didapatkan untuk mendukung penelitian adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>5</sup> Sumber data primer yang didapat dari penelitian adalah observasi dan wawancara langsung kepada pedagang, pembeli, pengelola Pasar Tradisional Bringin, Kec. Bringin, Kab. Semarang, dan pihak Diskumperindag.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dll.<sup>6</sup> Sumber data sekunder yang bisa mendukung penelitian ini berupa telaah pustaka seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, peraturan daerah, dan skripsi yang meneliti hal serupa.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh.

Setelah semua data terkumpul maka peneliti akan menganalisis semua data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu teknik dengan menggambarkan seluruh aspek peneliti yang ada, sehingga dapat memberi gambaran antara yang seharusnya dan senyatanya terjadi di lapangan. Dengan analisis data peneliti dapat menemukan masalah-masalah yang muncul di lapangan dan mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>5</sup>Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006).hlm30.

<sup>6</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983).hlm56.

### **1. Implementasi Tata Ruang Pasar Perspektif SNI Pasar Rakyat**

Tata ruang secara umum dapat diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Tata ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang diartikan sebagai “wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak”.<sup>7</sup> Hal tersebut dapat mengartikan bahwa pola tata ruang adalah wujud dari ruang-ruang yang terstruktur pada bangunan dan fungsi dari ruang-ruang tersebut jelas serta dapat dimanfaatkan dengan baik.

Susunan ruang-ruang yang ditata sedemikian rupa di dalam bangunan mempunyai pengaruh terhadap pengunjung dalam berkegiatan dari ruang ke ruang di dalamnya. “Tatanan ruang yang efektif bagi kegiatan pengunjung maupun pedagang di dalam pasar dapat dipengaruhi oleh sirkulasi yang merupakan akses pengunjung atau pedagang untuk mengarahkan kegiatan ketika berada di pasar”. Selain itu pola yang menyusun ruang-ruang di dalam pasar tersebut juga mempengaruhi kegiatan seperti berjalan dari ruang ke ruang untuk lebih efektif.

Zonasi merupakan pembagian suatu area sesuai dengan fungsi, tujuan pengelolaan, serta aksesibilitas area secara ekonomi. Tata ruang atau tata letak pedagang yang berada di pasar tradisional telah diatur di dalam aturan SNI 8152 Tahun 2015 Pasar Rakyat pada nomor 4.2.2.2 tentang zonasi, yang berbunyi :

#### 4.2.2.2 Zonasi

Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup.
- b) Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang *Penataan Ruang*.

c) Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.<sup>8</sup>

Zonasi atau pembagian area pada pasar tradisional menurut SNI Pasar Rakyat dibagi sesuai dengan jenis komoditas dan sifatnya. Komoditas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti barang dagangan utama atau barang niaga.<sup>9</sup> Pembagian komoditas dalam pasar menurut Badan Standardisasi Nasional, 2015 diklasifikasikan menjadi 5 yaitu: pangan basah, pangan kering, siap saji, non pangan dan tempat pemotongan unggas hidup. Pada setiap zonasi perlu diberikan identitas yang jelas agar pengelompokkan terlihat rapi dan jelas serta mudah untuk ditemukan oleh pengunjung atau pembeli.

dalam menegakkan aturan SNI Pasar Rakyat maka dibutuhkan suatu lembaga yang bertindak atas nama pemerintahan untuk melakukan pengawasan guna memberikan sanksi atau peneguran secara tegas kepada pihak yang lalai atas tanggung jawabnya dalam kegiatan yang ada di pasar. dalam melaksanakan hal itu, pemerintah telah melimpahkan wewenangnya kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKUMPERINDAG) yang melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawasan pasar yang berada pada wilayahnya.

Pada dasarnya jumlah pedagang, kios, dan los yang ada pada Pasar Tradisional Bringin telah didata oleh pengelola pasar. Keberadaan para pedagang pasar memberikan potensi positif dan keuntungan bagi masyarakat sekitar khususnya Desa Bringin. Namun disamping itu semua selalu terdapat sisi negatif yang sudah menjadi bagian dari sebuah resiko, seperti halnya berkaitan dengan tata ruang pedagang atau penataan para pedagang. Para pedagang terkadang mengabaikan aturan yang ada mengenai tata ruang penempatan pedagang yang berimbas pada kurangnya kebersihan dan kenyamanan bagi pasar. Penataan pedagang berdasarkan zonasi memang diperlukan agar tidak terjadi pencemaran silang sehingga tercipta suasana yang bersih, tertib, dan teratur yang jauh dari kesan kumuh.

---

<sup>8</sup> Standar Nasional Indonesia (SNI) *Tentang Pasar Rakyat* Nomor 8152 Tahun 2015

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut analisa penulis berdasarkan aturan SNI 8152 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat dapat dipahami bahwa pengaturan pasar harus sesuai dengan aturan tersebut. Bahwa penataan zonasi dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup. Jika dikaitkan dengan pedagang maka dalam melakukan kegiatan di pasar, sarana dan prasarana yang ada harus menunjang kegiatan tersebut seperti halnya tata ruang pedagang yang dibagi dalam beberapa kategori sesuai dengan jenis komoditasnya yaitu pangan basah, pangan kering, makanan siap saji, non pangan, dan pemotongan unggas hidup.

Akan tetapi fakta yang di dapat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang adalah berbeda. Terdapat tata ruang yang tidak sesuai dengan zonasi berdasarkan jenis komoditinya. Seperti halnya terdapat kios penggilingan bakso disamping tempat penampungan sampah terbuka, lalu ada penjual ikan didekat atau disamping selokan terbuka yang terdapat air limbah domestik atau terdapat selokan yang melintasi pedagang di pasar. Kemudian di samping kanan kios penggilingan bakso terdapat penjualan hwan ternak yang masih satu lokasi dengan jarak yang cukup dekat sekitar 1 meter. Adapun pendapat para pedagang ketika penulis wawancara berikut penjelasannya.

Ibu Sri Hartini sebagai pedagang ikan laut yang sudah berjualan sekitar 2 tahun yang lokasinya berdekatan dengan selokan terbuka terdapat limbah cair domestik. Menurut Bu Sri, lokasi yang sudah ditempati cukup lama itu memang dirasa kurang nyaman dan kurang baik dikarenakan hanya tempat itu yang masih kosong dan dapat ditempati. Menurut ia hal tersebut dapat merugikan karena posisi tempat jualan yang membuat ketidaknyamanan pedagang serta pembeli yang berpengaruh terhadap menurunnya hasil penjualan atau penghasilan.<sup>10</sup> Pedagang lainnya yaitu Bapak Sujono, hampir 4 tahun ia menggeluti usaha dagang dalam bidang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sri Hartini, Pedagang Ikan di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, tanggal 21 November 2021.

jasa yakni penggilingan bakso. Letak atau posisi kios yang berdekatan dengan tempat penampungan sampah terbuka yang jaraknya tidak ada 1 meter tersebut jelas membuat tidak nyaman. Hal itu mengganggu kenyamanan dan kebersihan bagi pedagang dan pembeli di pasar. Menurut Pak Jono sudah beberapa kali pengunjung pasar yang mau menggiling bakso bertanya mengapa tempatnya dekat dengan tempat sampah dan menyarankan untuk pindah lokasinya.<sup>11</sup>

Menurut hemat penulis, atas dasar hasil penelitian yang telah dijelaskan pula dalam bab sebelumnya ditemukan tata ruang atau tata letak pedagang yang tidak sesuai dengan zonasi berdasarkan jenis komoditinya. Mengingat hal tersebut jelas sekali pedagang mengalami ketidaknyamanan dan kerugian dikarenakan tidak sedikit pembeli yang tidak jadi membeli di situ. Dengan adanya kejadian tersebut jelas tidak memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Mengacu pada aturan di atas, hal yang terjadi di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 8152 Tahun 2015 bagian zonasi poin 4.2.2.2 huruf a tentang Pasar Rakyat. Dikarenakan lokasi Ibu Sri dan Pak Jono yang tidak berdasarkan pada zonasi diluar dari pada jenis komoditasnya.

Pada aturan SNI 8152 Tahun 2015 bagian zonasi poin 4.2.2.2 huruf b tentang Pasar Rakyat menjabarkan tentang pasar harus memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu. Namun fakta penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya ditemukan bahwa adanya jalur atau koridor yang lebarnya tidak sesuai sehingga mengakibatkan penumpukan pembeli dan pengunjung pasar.

Seperti yang dikatakan oleh pedagang lainnya yaitu Mas Adit sebagai penjual barang elektronik yang telah berjualan hampir 4 tahun lamanya. Menurutnya ada keinginan untuk pindah ke kios yang ukurannya lebih luas dengan koridor yang lebar dikarenakan ukuran kios yang kecil dan seringnya pengunjung mampir ke dalam kios membuat penunpukan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sujono, Usaha Penggilingan Bakso di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, tanggal 21 November 2021.

pengunjung yang membuat desak-desakan yang berimbas pada ketidaknyamanan.<sup>12</sup> Selanjutnya Bapak Ahmad Priadi, seorang pedagang mainan anak-anak yang sudah berjualan 5 tahun lamanya. Menurut Pak Adi terkadang pengunjung yang mampir ke losnya sering mengeluhkan dengan koridor yang sempit hingga harus menunggu dan mengantri untuk mampir ke los nya atau hanya sekedar lewat di koridor tersebut.<sup>13</sup> Hal yang sama juga dialami oleh pedagang lainnya yaitu Ibu Ngatini yang berjualan perabotan rumah tangga. Menurut Bu Tini ada beberapa pengunjung yang tidak sabar ingin segera mampir ke losnya namun dikarenakan terjadinya penumpukan pengunjung di koridor maka tidak jadi mampir. Menurutnya bukan hal besar namun jika terus saja terjadi maka pengunjung yang seharusnya mau mampir dan membeli akhirnya tidak jadi membeli akan berimbas pada kurangnya penghasilan.<sup>14</sup>

Menanggapi hal tersebut perspektif SNI Pasar Rakyat huruf b seharusnya diterapkan oleh Pengelola Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Pengelola pasar seharusnya memberikan saranan dan prasaranan yang dapat menjamin dan menunjang jalannya kegiatan di pasar dengan baik dan tepat. Secara langsung hal tersebut berimbas pada pedagang dan pengunjung pasar dalam menjalankan kegiatan yang tidak mendapatkan rasa kenyamanan dan keamanan.

Mengacu pada aturan huruf c yang menjabarkan tentang tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi. Namun pada fakta yang ditemukan di lapangan jelas sekali berbeda. Pada Pasar Bringin tidak ditemukan dengan jelas tanda yang menunjukan lokasi zonasi. Berikut keterangan yang didapat dari salah seorang pembeli di Pasar Bringin.

Seorang pembeli bernama Ibu Rani mengatakan bahwa setiap kios dan los yang ada di Pasar Bringin tidak ada identitas yang jelas seperti

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad Aditya, Usaha Elektronik di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, tanggal 21 November 2021.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ahmad Priadi, Pedagang Mainan Anak-anak di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, tanggal 21 November 2021.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ngatini, Pedagang Prabotan Rumah Tangga di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, tanggal 21 November 2021.

adanya nama los, nomor, dan jenis dagangan berdasarkan zonasi. Karena menurutnya dengan adanya identitas yang jelas dapat mempermudah pembeli dan pengunjung dalam menemukan tempat yang dituju serta dapat terlihat rapi dan tertib. Menurutnya identitas itu diperlukan karena penting bagi pedagang dan pembeli sebagai tanda pengenalan los atau kios.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan pengelolaan air limbah telah diatur pula di dalam SNI Pasar Rakyat tentang pengelolaan air limbah pada huruf c yang menjabarkan tentang tersedia saluran pembuangan limbah tertutup yang tidak melewati area penjualan.<sup>16</sup> Jika dilihat pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis maka jelas sekali implementasi aturan tersebut tidak diterapkan oleh pengelola pasar dan pihak dinas karena lepas dari pengawasan yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dinas terkait. Selanjutnya terkait pengelolaan sampah pun tidak dijalankan dengan baik hal itu dapat mencederai aturan terkait pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa sistem pembuangan sampah yang direncanakan seperti tersediannya fasilitas yang memadai seperti tempat sampah yang kedap air, tertutup, kuat, mudah dibersihkan dll. Lokasi tempat pembuangan sampah juga harus diperhatikan yaitu tidak boleh berada pada bangunan pasar, jauh dari pengunjung pasar, pedagang pasar, dan bongkar muat barang. Sayangnya fakta yang didapatkan sangat berbeda dari aturan yang diberlakukan.

Adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara peraturan yang berlaku dengan keadaan di Pasar Bringin menjadikan masalah yang serius. Hal ini dapat terjadi karena peran dari beberapa pihak yang tidak dilaksanakan dengan baik, yang mana tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak secara langsung saling berkaitan. Seperti halnya tidak maksimalnya pengawasan atau pengecekan yang dilakukan oleh Diskumperindag Kabupaten Semarang sehingga terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pengelola pasar. di mana hal itu secara nyata memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan kegiatan di Pasar yang merugikan pedagang dan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Rani, Pembeli di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, tanggal 27 November 2021.

<sup>16</sup> Standar Nasional Indonesia (SNI) *Tentang Pasar Rakyat* Nomor 8152 Tahun 2015

pembeli. Jika pengawasan dapat dilakukan dengan baik maka permasalahan yang ada seperti ini dapat diperbaiki secara bertahap agar kegiatan di pasar dapat berjalan dengan layak dan memadai. Tidak hanya itu, pengelola pasar pun memiliki peran yang cukup penting sebagai pihak yang secara langsung bersinggungan terhadap kegiatan di pasar. Dapat dikatakan pengelola pasar adalah jembatan penghubung antara pihak dinas dan pelaku kegiatan ekonomi atau pedagang dan pembeli. Sehingga adanya ketidaksesuaian yang terjadi pun dikarenakan kurangnya pengecekan oleh pengelola pasar, pemberitahuan terkait aturan yang dijadikan pedoman serta kurang adanya sanksi yang solutif terhadap pedagang dengan lokasi dagang yang tidak sesuai. Tidak terlepas dari peran pedagang yang mana jika lokasi dirasa kurang nyaman seharusnya tidak memaksakan untuk menempati dan seharusnya melaporkan kepada pengelola pasar agar diberikan solusi yang tepat bagi semua pihak.

## **2. Implementasi Tata Ruang Pasar Perspektif Mashlahah Mursalah**

Konsep tata ruang dalam Islam dapat dikaitkan dengan konsep *mashlahah mursalah*. Karena pada dasarnya *mashlahah mursalah* memiliki tujuan untuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh manusia maupun menghindari kerusakan dari manusia. Begitu juga konsep tata ruang yang mempunyai tujuan untuk mengatur tata letak sedemikian baik sesuai dengan zonasi atas dasar memberikan kemanfaatan yang dapat mengurangi keburukan atau kerusakan jika hal itu dapat dilakukan dengan tepat.

Secara etimologi, *mashlahah* berarti manfaat dan kebaikan sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.<sup>17</sup> Secara terminologi *mashlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang

---

<sup>17</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar Al-Kutub al-'ilmiyyah jilid I, 1983), hlm. 286.

menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada dasarnya *mashlahah mursalah* ialah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Dimana sesuatu yang baik menurut akal adalah sesuatu yang selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Pembagian *mashlahah mursalah* dilihat dari segi kekuatannya atau segi kualitas dan kepentingan, para ahli Ushul Fiqh membaginya kedalam tiga tingkatan atau tiga macam yaitu :

a. *Maslahah Dharuriyah*

*Maslahah dharuriyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka.<sup>18</sup> Dapat dikatakan bahwa *mashlahah* ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia dikarenakan kehidupan manusia tidak akan mempunyai arti apa-apa bila prinsip-prinsip yang ada tidak terpenuhi. dalam kebutuhan *dharuriyah*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. *Maslahah dharuriyah* di syari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*).

di dalam *masalahah dharuriyah* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, dan papan. Adapun kebutuhan pokok yang berkaitan di dalam penelitian yaitu kebutuhan pokok (utama) berjualan yakni modal yang dibutuhkan dalam memulai usaha, barang yang akan diperjual belikan, teknik pemasaran, resiko yang akan dihadapi, perhitungan hasil yang akan didapatkan, dan tempat yang digunakan dalam memulai berjualan. Pada permasalahan ini adapun kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi yaitu tempat yang tidak sesuai, kualitas barang dagangan, resiko dan hasil yang tidak terpenuhi. Hal ini

---

<sup>18</sup> Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.122.

tentu berimbang pada kesehatan, kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan pembeli dan pengunjung pasar.

b. *Mashlahah Hajiyah*

*Mashlahah hajiyah* yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. *Mashlahah mursalah* ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Mashlahah mursalah* ini merupakan bentuk kemaslahatan sebagai pemenuh atau pelengkap kebutuhan pokok. Pengabaian terhadap *mashlahah hajiyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

dalam rangka merealisasikan *masalah hajiyah* ini Allah mensyari'atkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkan nya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.<sup>19</sup>

Dapat dikatakan *masalah hajiyah* merupakan kebutuhan sekunder atau pendukung. di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kebutuhan pendukung berjualan adalah etika dan tanggung jawab pedagang terhadap lingkungan. Sehingga pedagang tidak hanya mendapatkan keuntungan akan tetapi juga menguntungkan masyarakat sekitar. Kedua adalah catatan keuangan dalam menghitung dana yang masuk dan keluar.

c. *Mashlahah Tahsiniyah*

*Mashlahah tahsiniyah* yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul ahlak serta memelihara

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz II*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006). blm.35

keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.<sup>20</sup> Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. dalam hal ini kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Ketiga *mashlahah* di atas merupakan titik tolak penerapan prinsip *mashlahah mursalah*, sebab syariat hukum Islam selalu mengandung unsur kemaslahatan. Secara berurutan *mashlahah mursalah* menggambarkan tingkatan kekuatannya : yang paling pertama adalah *mashlahah dharuriyah*, kemudian *mashlahah hajiyah*, dan *mashlahah tahsiniyah*. Pada intinya ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga setiap muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Seperti halnya kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyah*, dan kemaslahatan *hajiyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyah*. Sebenarnya setiap kemaslahatan diatas saling berkaitan sebab jika satu tidak terpenuhi maka tidak dapat menyempurnakan *mashlahah mursalah* lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi *mashlahah mursalah* terhadap tata ruang pasar belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti halnya dalam *mashlahah mursalah* konsepnya ialah mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian bagi manusia. Adanya aturan tentang tata ruang dengan konsep *mashlahah mursalah* sebenarnya memiliki tujuan yang sama yakni memberikan acuan untuk penataan, penanganan, dan penyajian di pasar tradisional sesuai dengan konsep keamanan pasar. Hal ini dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat dari pangan yang beresiko terhadap kesehatan serta memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam melakukan kegiatan di pasar.

Menanggapi hal tersebut, tata ruang pasar yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan teori *mashlahah mursalah*. Hal ini bertentangan dengan *masalahah dharuriyah* karena praktik di lapangan yang tidak sesuai menjadikan tidak terpenuhinya *masalahah dharuriyah*. Adanya tata ruang

---

<sup>20</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hlm.125.

yang tidak sesuai seperti letak kios penggilingan bakso disamping tempat penampungan sampah terbuka, los penjual ikan disamping selokan terbuka, terdapat selokan yang melintasi area pedagang, koridor yang lebarnya tidak sesuai, tidak adanya identitas untuk lokasi berdasarkan zonasi dan identitas di setiap kios atau los pedagang.

Seperti halnya dampak yang dialami pedagang ialah penghasilan yang menurun karena jumlah pembeli yang berkurang akibat lokasi yang tidak efisien. Tidak terpenuhinya rasa kenyamanan dan kebersihan para pedagang dan pembeli melihat lokasi yang tidak strategis. Serta ada beberapa hal yang terkesan sepele tetapi penting dan memiliki pengaruh bagi pedagang dan pembeli ialah koridor dan identitas zonasi kios dan los. Jika hal itu dapat diterapkan dengan benar maka akan menjadikan kemudahan bagi pedagang dan pembeli pasar, namun sebaliknya jika tidak terpenuhi maka akan membuat kesulitan bagi pedagang dan pembeli di pasar.

Permasalahan yang ada tersebut jelas berdampak buruk bagi pedagang dan pembeli yang mana berakibat pada kenyamanan, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan penghasilan. Permasalahan yang ada saat ini menyangkut salah satu kebutuhan pokok manusia yang apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat fatal dan mengancam keselamatan manusia. Sedangkan dalam konsep *mashlahah dharuriyah* apabila prinsip-prinsip yang ada yaitu menjaga dan melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi harta. Itu semua tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Secara langsung akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian yang ada berdampak pada tidak dapat terjaganya jiwa dan harta. Maka sudah pasti fakta yang di dapat di lapangan membuat tidak terpenuhinya *mashlahah dharuriyah* (kebutuhan pokok) karena meruginya pedagang dan pembeli terkait keuntungan yang berkurang dan tidak terpenuhinya rasa kenyamanan, keamanan, dan kebersihan yang berakibat pada kesehatan.

Berkaitan dengan permasalahan di atas maka dapat penulis simpulkan setiap elemen atau subjek memiliki peran, kebijakan dan pengaruhnya masing-masing, terlepas dari hal itu semua tetap berkesinambungan dan memberikan dampak yang nyata. Untuk dapat mewujudkan manfaat bagi setiap elemen masyarakat dan menghilangkan kerugian bagi masyarakat maka diperlukan keseragaman aturan dan pemaknaan yang sama terkait dengan aturan yang berlaku. Seperti halnya ketika lokasi pedagang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka dari pihak pasar tidak hanya melarang dan mengatur namun memberikan solusi dengan mengalokasikan ke tempat yang strategis tanpa membuat kerugian bagi pedagang ataupun pembeli. dengan begitu jika aturan mashlahah mursalah tidak dilaksanakan maka implikasi hukumnya akan merugikan pembeli dan pedagang karena secara langsung tidak memberikan kenyamanan dan menyusahakan masyarakat. Sudah seharusnya jika terjadi permasalahan seperti itu ada pihak yang mampu bertanggung jawab dan memberikan solusi terbaik bagi setiap pihak, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas DISKUMPERINDAG Kabupaten Semarang karena pedoman aturan yang digunakan mengacu pada dinas dan merupakan bagian dari tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi aturan tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Tata ruang pasar tradisional atau tata letak pasar telah diatur dalam SNI 1852 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat. Implementasi tata ruang pasar tradisional dalam hal ini tata ruang atau tata letak pedagang di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang belum dilakukan secara maksimal. Fakta penelitian terdapat beberapa lokasi pedagang yang tidak sesuai dengan zonasi masing-masing berdasarkan dengan jenis komoditinya. Implikasi yang didapat dari tidak menaatinya tata ruang yakni berimbas pada ketidaknyamanan dan keamanan pembeli di pasar yang seharusnya dapat membantu dalam kegiatan di pasar dan menunjang kegiatan yang ada. Peran yang dilakukan pengelola pasar sebagai pihak yang secara langsung

bersinggungan dengan para pelaku kegiatan di pasar, belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Sehingga permasalahan yang dialami oleh pedagang dan pembeli adalah bentuk dari ketidaksesuaian dengan aturan SNI Pasar Rakyat mengenai zonasi pedagang yang masuk ke dalam tata ruang pasar tradisional.

Tujuan *mashlahah mursalah* ialah mewujudkan kemanfaatan bagi manusia, menolak kemudharatan atau keburukan, dan menghilangkan kesusahan manusia. Menanggapi hal tersebut, tata ruang pasar yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan teori *mashlahah mursalah*. Hal ini bertentangan dengan *masalah dharuriyah* karena praktik di lapangan yang tidak sesuai menjadikan tidak terpenuhinya *masalah dharuriyah*. Permasalahan yang ada saat ini menyangkut salah satu kebutuhan pokok manusia yang apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat fatal dan mengancam keselamatan manusia. Secara langsung akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian yang ada berdampak pada tidak dapat terjaganya kebutuhan pokok manusia dalam berdagang meliputi tempat yang tidak sesuai, kualitas barang dagangan, resiko dan hasil yang tidak terpenuhi. Pada dasarnya setiap elemen atau subjek di atas memiliki peran, kebijakan dan pengaruhnya masing-masing, terlepas dari hal itu semua tetap berkesinambungan dan memberikan dampak yang nyata. Untuk dapat mewujudkan manfaat bagi setiap elemen masyarakat dan menghilangkan kerugian bagi masyarakat maka diperlukan keseragaman aturan dan pemaknaan yang sama terkait dengan aturan yang berlaku. Seperti halnya ketika lokasi pedagang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka dari pihak pasar tidak hanya melarang dan mengatur namun memberikan solusi dengan mengalokasikan ke tempat yang strategis tanpa membuat kerugian bagi pedagang ataupun pembeli.

#### **E. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat membangun ke arah yang lebih baik kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Kepada Pedagang di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang diharapkan kedepannya lebih bertanggung jawab atas lokasi yang sudah didapat dengan cara merawat dan terus terang jika lokasi yang ditempati tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan.
2. Kepada Pengelola pasar di Pasar Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang diharapkan kedepannya mampu menjalankan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di pasar. Serta menerapkan segala standar yang ada terhadap fasilitas dalam menunjang kegiatan di pasar.
3. Kepada pihak dinas terkait yaitu DISKUMPERINDAG Kabupaten Semarang diharapkan kedepannya mampu memberikan pengawasan kepada pengelola pasar secara berkala dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga jika terjadi ketidak sesuai akan segera dilakukan perbaikan yang memberikan solusi.

**F. DAFTAR PUSTAKA**

- al -zuhaili, wahbah. (2006). *Ushul al-fiqh al-islamy. Damaskus Dar Al Fikr.*
- Al Ghazali Abu Hamid. (1983). *al-mustashfa fi 'ilm al-ushul. Beirut : Dar Al-Khutub Al- 'ilmiyyah Jilid I.*
- Cahyono, H. S. dan B. (2010). *Model Pengembangan Pasar Traditional Menuju Pasar Sehat Di Kota Semarang. EKOBIS.*
- Iqbal, M. M. (2011). *Implementasi Kebijakan tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional serta Toko Modern. Pemikiran Administrasi Publik Dan Bisnis, Sosial Dan Politik.*
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami. PT Raja Grafindo.*
- Koto, Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Raja Grafindo Persada.*
- Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Pasar Rakyat Nomor 8152.* (2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.* (n.d.).
- Wawancara dengan Ahmad Priadi, Pedagang Mainan Anak-anak di Pasar Bringin.* (2021).
- Wawancara dengan Muhammad Aditya, Usaha Elektronik di Pasar Bringin.* (2021).
- Wawancara dengan Ngatini, Pedagang Prabotan Rumah Tangga di Pasar Bringin.* (2021).
- Wawancara dengan Rani, Pembeli di Pasar Bringin Kecamatan Bringin.* (2021).
- Wawancara dengan Sri Hartini, Pedagang Ikan di Pasar Bringin.* (2022).
- Wawancara dengan Sujono, Usaha Penggilingan Bakso di Pasar Bringin.* (2021).